



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR *2023* /UN26.15/PP/2025

TENTANG  
PENETAPAN TIM REVIEWER PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)  
DIPA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025  
PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dosen, pada Fakultas Teknik Universitas Lampung maka perlu dilakukan Review Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM), yang diusulkan oleh dosen Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana huruf a diatas dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu adanya Tim Reviewer Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM), DIPA Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2025 Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- c. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Penetapan Tim Reviewer Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM), DIPA Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2025 Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Mendikbudristek RI Nomor: 49 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 7001/UN26/KP/2025 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Teknik Periode 2021-2025 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Periode 2025-2029 Universitas Lampung;
11. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM REVIEWER PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM), DIPA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025 PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- PERTAMA : Nama-Nama Tim Reviewer Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM), DIPA Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2025 Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada dictum pertama dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku dan bertanggung jawab kepada dekan melalui wakil dekan bidang akademik dan kerjasama FT Unila;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal semester ganjil tahun akademik 2025/2026 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 23 Desember 2025  
DEKAN,



AHMAD HERISON

### Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan dilingkungan FT Unila;
3. Ketua Program studi dilingkungan FT Unila;
4. ybs untuk dilaksanakan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 2023 /UN26.15/PP/2025  
TENTANG  
PENETAPAN TIM REVIEWER PROPOSAL  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM), DIPA  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
TAHUN 2025 PADA FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG;

Pengarah : Dr. Ahmad Herison, S.T., M.T.  
Wakil Pengarah : 1. Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T  
: 2. Vera Agustriana Noorhidana, S.T., M.T., Ph.D.  
: 3. Dr. Eng. Ageng Sadnowo Repelianto, S.T., M.T

Reviewer : 1. Ir. Fauzan Murdapa, M.T., IPM  
: 2. Ir. Armijon, S.T., M.T., IPU.  
: 3. Prof. Dr. Ir. C. Niken DWSBU, M.T.  
: 4. Dr. Rahayu Sulistiyorini, S.T, M.T  
: 5. Herlinawati, S.T.,M.T.  
: 6. Wahyu Eko Sulistiono, S.T., M.Sc  
: 7. Ir. Arinal Hamni, M.T.  
: 8. Ahmad Suudi, S.T., M.T.  
: 9. Yuli Darni, S.T., M.T.  
: 10. Simparmin Br Ginting, S.T., M.T  
: 11. Dr. Alimuddin, S.Si, M.Si  
: 12. Ir. Bagus Sapto Mulyatno, S.Si, M.T.  
: 13. Ir. Panji Kurniawan, S.T, M.Sc  
: 14. Ir. Kelik Hendro Basuki, S.T., M.T.  
: 15. Prof. Dr.Eng., Ir Aleksander Purba, S.T., M.T.IPM.,ASEAN Eng.  
: 16. Dr. Ir. Ika Kustiani, S.T., M.Eng.Sc., IPM ASEAN Eng.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 23 Desember 2025  
DEKAN,



AHMAD HERISON